



PUTUSAN

Nomor 2019/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta 08 Januari 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta 15 Agustus 1974, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 2019/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 01 Agustus 2019, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 19 Juni 2005 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 816/104/VI/2005 tertanggal 20 Juni 2005;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2019/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama terakhir di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 1. XXX, Laki-laki, Umur 12 tahun;
 2. XXX, Perempuan, Umur 9 tahun;
6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 1. Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain;
 2. Pada tanggal 28 Juli 2018, Termohon membawa inap lelaki lain saat Pemohon tidak ada dirumah;
 3. Termohon melakukan chatting & video call setiap malam dengan lelaki lain;
 4. Termohon sering berbohong terhadap keberadaannya;
 5. Termohon tidak patuh dan membangkang terhadap Pemohon;
 6. Termohon menunjukkan sifat nusyuz terhadap Pemohon;
7. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2018 Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah melakukan mediasi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2019/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2019/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 09 September 2019 dan tanggal 16 September 2019 yang dibacakan di muka persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2019/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 816/104/VI/2005 Tanggal 20 Juni 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I : SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2018 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon diketahui mempunyai Pria Idaman lain dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi II : SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2019/Pdt.G/2019/PA.Ckr



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2018 yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 816/104/VI/2005 tertanggal 20

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2019/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2005 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jts. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2019/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Pemohon dengan Termohon, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah permohonannya, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak sekurang-kurangnya satu tahun yang lalu dan telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2019/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab

Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معنا هو أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2019/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Hudory, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2019/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Muhamad Hudory, S.H.

Rincian biaya:

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp800.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 6.000,00 |

JUMLAH : Rp916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2019/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)